

## **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: STUDI TERHADAP KONSEP WORLDVIEW DAN KORUPSI**

**Khasib Amrullah<sup>1</sup>, Usmanul Khakim<sup>2</sup>, Haryanto<sup>3\*</sup>, Listriana<sup>4</sup>**

*<sup>123</sup>Univesitas Darussalam (UNIDA) Gontor Ponorogo, <sup>4</sup>Pondok Modern Muhammadiyah Darul Arqom Patean Kendal*

*Email: [khasibamrullah@unida.gontor.ac.id](mailto:khasibamrullah@unida.gontor.ac.id)<sup>1</sup>, [usmanulhakim680@unida.gontor.ac.id](mailto:usmanulhakim680@unida.gontor.ac.id)<sup>2</sup>, [haryantomag9@gmail.com](mailto:haryantomag9@gmail.com)<sup>3</sup>, [arisanto256@gmail.com](mailto:arisanto256@gmail.com)<sup>4</sup>*

**Abstract:** It is undeniable that corruption has become a serious problem for the state of Indonesia. Academic attention to corruption cannot be underestimated; in which many research reports on corruption are published in scientific journals; which generally look from the perspective of the standing law or religion. Different from these studies, this study will try to examine the concept of corruption in the philosophical approach; which worldview theory will be conducted as a theoretical framework. Worldview is understood as a belief system that guides human life or human framework in accepting the facts of corruption. This study is elaborating on the fundamental structure of the concept of corruption and compiles the fundamental structure of the worldview of Islam; which is needed to be basic for anti-corruption education. The study is a literature review; in which data is obtained from several written documentation, books, and papers. The data analysis technique uses the content analysis method, which is trying to interpret what is written in the text. In addition, comparative analysis will also be used between one text and another. The study results are: First, in the Islamic worldview, the concept of corruption is closely related to metaphysical concepts such as the concept of God, Sharia (God's rules), sin, the afterlife, reckoning (hisab), retribution; while still affirming concepts in the worldly dimension such as the concept of the state, property, law, and justice. Second, these concepts should be included in anti-corruption education.

**Keywords;** Anti-corruption Education; Concept of Corruption; Concept of Worldview; Philosophical Approach.

### **PENDAHULUAN**

Korupsi adalah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Besar artinya korupsi tergolong kejahatan luar biasa. (Harita et al., 2020) Korupsi juga disebut sebagai kejahatan laten yakni yang kejahatan yang telah terjadi cukup lama dan seolah sulit untuk diberantas. (Anwar, 2008) Korupsi telah menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia; dengan pernah menjadi negara terkorup ke-3 di Asia setelah India dan Kamboja, tahun 2020 lalu; menurut laporan Jerry Massie peneliti Political and Public Policy Studies (Admin, 2020).

Korupsi merujuk pada sebuah perbuatan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu kerabat atau teman yang berupa status atau kekayaan material melalui jalan penyimpangan tugas-tugas resmi atau pelanggaran aturan-aturan (Klitgaard, 2001). Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memasukkan korupsi dalam kategori tindakan melanggar hukum. Yang dimaksud dengan korupsi ialah perilaku memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat kerugian negara dalam hal finansial (UU-RI No. 31 /1999).

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas korupsi; dari upaya yang persuasif seperti sosialisasi dan penyuluhan sampai pada penetapan hukum secara tegas; dengan hukuman yang tidak ringan; bahkan pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertugas menangani kasus korupsi (Baca: Komisi Pemberantasan Korupsi) (Setiadi, 2018). Meskipun begitu, kenyataan yang terjadi saat ini adalah berita mengenai korupsi, penangkapan koruptor, operasi tangkap tangan (OTT) dan berbagai trik penghilangan jejak korupsi menjadi menu harian pemberitaan media massa. Pada tahun 2021, selama kurun waktu satu tahun saja KPK telah menetapkan 123 orang tersangka dari 127 kasus korupsi yang ditangani (Ryan, 2021). Hal ini menandakan bahwa korupsi di Indonesia masih merajalela dan pemberantasannya belum berhasil sebagaimana diharapkan.

Oleh karena itu, berbagai penelitian dilakukan, tidak lain adalah untuk mencari formula yang tepat dalam menghentikan tindak pidana korupsi. Perhatian para cendekiawan atau akademisi terhadap masalah korupsi cukup besar; sebagai sumbangsih akademik dalam membantu memberikan penyadaran kepada masyarakat -dalam berbagai tingkatannya- atas ketidakbenaran perilaku korupsi. Penulis meyakini hal ini berdasarkan bukti penelitian mengenai perilaku korupsi -yang sejauh pengamatan penulis- telah banyak dilakukan: (1) *Dari perspektif perundang-undangan*. Diantara penelitian dengan perspektif ini dilakukan oleh; Kartika S. Wahyuningrum, et.al (Wahyuningrum et al., 2020) Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, (Moonti & Kadir, 2018) Donny Christian Harita, et.al, (Harita et al., 2020) Mifdal Zusron et.al., (Zusron Alfaqi et al., 2017). (2) *Dari perspektif agama*. Di antara penelitian dari perspektif agama ini ditulis oleh Syafiin Mansur, (Mansur, 2016) Firmansyah,(Firmansyah, 2017) Vivi Ariyanti (Ariyanti, 2015), Teguh Luhuring Budi dan Achmad Yani, (Budi & Yani, 2018) Fazzan,(Fazzan, 2015) Arini Indika Arifin, (Arifin, 2020) Hermawan.(Hermawan, 2018) Lain dari berbagai jenis penelitian di atas kajian ini akan mencoba menelaah hubungan agama dan perilaku korupsi dari filsafat; secara spesifik akan dibahas dari perspektif teori *worldview*.

Secara bahasa *worldview* berasal dari 2 kata yaitu (1) *world* artinya dunia dan (2) *view* artinya pandangan.(Hadi et al., 2021) James H Olthuis; (Olthuis & et.al, 2003) James W Shire; (Sire, 2009) Wall, (Wall, 2001) Alpharslan Arcigenc, (Arcigenc, 1996) sepakat bahwa *worldview* merupakan sebuah sistem keyakinan fundamental manusia yang berfungsi memandu setiap perilaku dan perbuatan manusia. Sistem keyakinan itu merupakan akumulasi dari nilai-nilai budaya, pengetahuan, filsafat dan agama.

Hal yang menjadi masalah adalah munculnya orang-orang yang beragama, berkebudayaan, dan berfilsafat hidup ketimuran, namun melakukan tindak pidana korupsi (Wahyudi, 2016). Hal ini bisa jadi disebabkan karena minimnya pemahaman anti-korupsi yang

diterimanya (Mu'allim, 2005). Berdasarkan hal tersebut, kajian ini akan mengurai konsep korupsi dari terori *worldview*; satu hal yang belum dilakukan pada penelitian terdahulu. Kajian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang struktur fundamental pada konsep korupsi dan menyusun unsur-unsur *worldview* Islam yang dibutuhkan dalam pendidikan anti korupsi.

## **METODE**

Kajian ini termasuk kajian literatur (Kaelan, 2005). Secara spesifik akan mencoba mengeksplorasi berbagai literatur mengenai dua unsur penting yakni (1) teori *worldview* sebagai objek formal dan (2) konsep korupsi sebagai objek material kajian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat, dengan kerangka teori adalah teori *worldview* (Wall, 2001). Karena kajian ini merupakan sebuah kajian pustaka, maka, data akan diambil dari berbagai tulisan hasil penelitian ilmiah dari buku, jurnal dan laporan penelitian lainnya. Adapun teknik analisis data adalah penulis menggunakan *qualitative-content analysis* yaitu penulis menginterpretasikan apa yang ada pada data tertulis (Bloor & Fiona Wood, 2006). Metode ini secara spesifik akan bermanfaat untuk menggambarkan definisi *worldview* unsur-unsurnya, kaitannya dengan pengetahuan (pendidikan) dan perbuatan manusia; serta pembagian 2 jenis *worldview* (1) *theism-worldview* (Islam) dan (2) *atheism-worldview* (Barat-sekuler). Analisis berikutnya adalah menggunakan analisis perbandingan yang berupa *compair-contras analysis* (Glaser & L, n.d.). Metode ini secara khusus berguna untuk menjelaskan perbedaan *worldview* Islam dan Barat (sekuler) yang kemudian keduanya akan menjadi pisau analisis dalam membedah sistem keyakinan fundamental pada objek material kajian ini yakni korupsi; hingga terlihat keyakinan seperti apa yang ada pada pelaku korupsi; dan diakhiri dengan menerangkan konsep-konsep fundamental yang harusnya ada pada konten pendidikan sebagai upaya penanaman keyakinan anti-korupsi.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pengertian *Worldview***

Secara etimologi *worldview* berasal dari 2 kata yaitu (1) *world* merujuk pada makna dunia dan (2) *view* mengacu pada arti sebuah cara pandang (Hadi et al., 2021). Selanjutnya *The Dictionary of the Social Science* menyebut *worldview* sebagai sistem nilai. Secara terperinci *worldview* dimaknai sebagai sistem kepercayaan dan nilai yang menjadi karakteristik budaya atau kelompok tertentu (Calhoun, 2002). Senada dengan itu "*The New Oxford American Dictionary*" sebagaimana dikutip Gürol Irzik mendefinisikan *worldview* sebagai bagian paling fundamental dari filsafat hidup, atau sebuah struktur konsep tentang dunia (Irzik & Nola, 2009).

Lain dari pada itu, Thomas F Wall menunjukkan bahwa *worldview* merupakan pondasi sistem keyakinan integral tentang hakikat diri, realitas, serta makna eksistensi (Wall, 2001, p.

532). Senada dengan Wall, Olthuis memaknai *worldview* sebagai (1) "*a framework*" kerangka kerja atau (2) seperangkat keyakinan fundamental (*a set of fundamental beliefs*) (Olthuis, 1989, p. 29). Tidak jauh berbeda W Sire mengajukan makna *worldview* sebagai (1) komitmen hidup serta (2) orientasi fundamental manusia (Sire, 2014). Sementara Syed Muhammad Naquib al Attas menyebut *worldview* sebagai visi (*ru'yah*) mengenai *al wujud* yang terdiri dari (1) realitas (*al haqa'iq*) dan (2) kebenaran (*al-haqq*). (Al--Attas, 2014) Visi yang dimaksud berkaitan dengan sebuah super sistem yang berisi rangkaian konsep tentang keyakinan diri manusia. (Khakim, 2020) Di sini *worldview* dapat dimengerti sebagai sebagai sebuah sistem yang berisi konsep-konsep kunci kepercayaan manusia.

Sementara fungsi *worldview* adalah sebagai landasan perbuatan manusia. James W Shire menyatakan bahwa *worldview* merupakan seperangkat keyakinan yang menjadi pondasi dan panduan hidup (Sire, 2014), artinya *worldview* berfungsi sebagai pondasi setiap perbuatan manusia. Sementara Wall menyatakan bahwa *worldview* adalah teori umum yang menjadi alasan perbuatan manusia setiap harinya (Wall, 2001) (Khakim, 2020) Sama dengan Sire, Wall juga meyakini bahwa *worldview* sebagai landasan perbuatan. Tak jauh berbeda Alpharslan Arcigenc menyebut bahwa *worldview* berfungsi sebagai asas perbuatan manusia termasuk kegiatan ilmiah. (Arcigenc, 1996) Sehingga dapat dipahami bahwa *worldview* sebagai sistem keyakinan manusia yang berfungsi memandu setiap perilaku dan perbuatan manusia. Dengan begitu jelaslah hubungan antara agama, *worldview* dan perilaku. Agama berfungsi membentuk *worldview* dan *worldview* menjadi landasan perbuatan manusia.

### **Unsur-unsur Fundamental *Worldview***

Seperti dikatakan di awal bahwasanya *worldview* terbentuk dari kristalisasi adat, kebiasaan, budaya, filsafat hidup, pengetahuan dan agama seseorang; yang membentuk sebuah sistem keyakinan pada diri manusia. Kata sistem merujuk pada unsur-unsur pembentuknya, yakni elemen-elemen *worldview*. Elemen itu seperti kata Wall yang paling primer adalah; konsep tentang Tuhan, manusia, dan realitas (Wall, 2001). Sementara menurut W Sire adalah; Tuhan, realitas, manusia, ilmu dan kebahagiaan (Sire, 2009). Sementara menurut al-Attas adalah Tuhan, agama, manusia, pengetahuan, realitas serta baik dan buruk (etika) (Al--Attas, 2014).

Konsep tentang Tuhan merupakan konsep paling primer dalam sistem *worldview* (Khakim et al., 2020). Jika keyakinan terhadap Tuhan positif maka konsep-konsep kunci lainnya akan menjadi solid. Wall menyatakan; jika Tuhan ada, maka konsep mengenai pembalasan, kehidupan setelah kematian dan takdir menjadi mungkin; alam merupakan ciptaan, manusia adalah makhluk yang memiliki 2 aspek fisik dan jiwa, pengetahuan yang berasal dari Tuhan (wahyu, agama) dapat diterima sekaligus menjadi panduan etika manusia, nabi menjadi keniscayaan. (Wall, 2001) Sebaliknya, jika Tuhan dipercaya tidak ada, maka konsep mengenai

pembalasan, kehidupan setelah mati dan takdir menjadi tidak mungkin; alam terjadi dengan sendirinya, manusia hanyalah makhluk fisik semata, pengetahuan yang berasal dari Tuhan (agama, wahyu) menjadi tidak bisa diterima, pikiran subjektifitas manusia dan kesepakatan komunitasnya yang menjadi panduan etika, konsep nabi menjadi tidak mungkin diterima. Yang pertama disebut dengan *worldview* agama (*theistik-worldview*) untuk selanjutnya akan dikhususkan pada *worldview* Islam; yang kedua disebut *worldview* sekuler (*atheistik-worldview*). Berikut perbedaan keduanya

**Tabel 1.** Perbedaan Karakteristik *Worldview* Islam dan Sekuler (Khakim, 2020)

<b>Karakteristik</b>	<b><i>Worldview</i> Islam</b>	<b><i>Worldview</i> Sekuler</b>
Konsep Sentral	Tuhan	Manusia atau alam
Jangkauan	Alam fisik dan non-fisik ( <i>ghaib</i> )	Alam fisik
Basis	Wahyu, intuisi, rasio dan pengalaman inderawi	Rasio dan pengalaman inderawi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa karakteristik *worldview* Islam sangat berbeda dari *worldview* Barat Sekuler. Dalam *worldview* Islam, konsep Tuhan diletakkan dalam posisi sentral; sementara pengetahuan mengafirmasi metode wahyu, intuisi, rasio dan pengalaman inderawi. Hal ini berimplikasi diterimanya konsep wahyu, nabi, agama, kehidupan setelah mati, balasan amal perbuatan, pada syurga dan neraka dll. Inilah yang menjadikan jangkauan *worldview* Islam sangat luas yakni alam fisik dan non-fisik. Berbeda dengan *worldview* Barat sekuler yang menempatkan manusia dan alam sebagai konsep sentral dalam *worldview*nya. Hal ini berkonsekuensi logis pada penerimaan sarana pengetahuan yang hanya seputar rasio dan pengalaman inderawi. Sehingga, konsep-konsep turunan semacam wahyu, nabi, agama, kebangkitan setelah kematian, balasan amal, syurga dan neraka menjadi tidak mungkin ada. Inilah yang menjadikan spektrum *worldview* Barat sekuler hanya berputar pada dunia fisik semata.

Telah disinggung sebelumnya bahwa *worldview* menjadi panduan hidup manusia. Artinya, semua unsur itu –baik *worldview* Islam maupun Sekuler- akan mempengaruhi (1) pengetahuan manusia dan (2) perilaku manusia. Oleh karena itu akan dibahas mengenai sistem pengetahuan manusia dan kaitannya dengan sistem *worldview* baik *worldview* sekuler ataupun Islam.

### **Sistem Pengetahuan Manusia dalam *Worldview* Sekuler dan Islam**

Sebelum membahas hubungan antara *worldview* dan perbuatan manusia penting dibahas terlebih dulu bagaimana manusia mendapat pengetahuan. Sistem pengetahuan manusia dan kaitannya dengan *worldview* dikatakan penting untuk dibahas karena manusia cenderung akan

berbuat sesuai pertimbangan pengetahuan yang ia miliki. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai struktur pengetahuan manusia mulai dari objek pengetahuan, sumber dan metode pengetahuan, klasifikasi pengetahuan, dan tujuan pengetahuan.

*Pertama, objek pengetahuan.* Sebenarnya objek pengetahuan adalah alam semesta. Namun terdapat perbedaan fundamental antara *worldview* Islam dan sekuler dalam memandang alam semesta. Dalam *worldview* sekuler objek pengetahuan hanyalah alam fisik; (Taqiyuddin, 2020a) (Khakim, 2020) sementara dalam *worldview* Islam mengafirmasi dunia fisik (*alam al shahadah*) dan alam non fisik (*alam al Ghaib*). (Salim, 2019) (Zarkasyi, 2018) Jika *worldview* sekuler memandang bahwa alam fisik itu berdiri sendiri tidak terikat dengan makna yang di sebalik realitas fisik tersebut; (Al-Attas, 1995) *worldview* Islam memandang bahwa alam semesta merupakan tanda (*ayat*) yang menunjukkan sebuah makna dibelakangnya; (I. R. Al-Faruqi, 1988) (Nasr, 2005) makna yang final adalah bahwa alam semesta merupakan tanda yang menunjukkan pada Penciptanya (Tuhan) (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2007).

*Kedua, sumber pengetahuan.* *Worldview* sekuler mengafirmasi rasio dan panca indera sebagai sumber mengetahui, sementara *worldview* Islam mengafirmasi *khobar shadiq* (Wahyu), (Salim, 2014) Intuisi, (Ar-Rijal, 2021) rasio (Al attas, 1995) dan indra Internal dan eksternal (Taqiyuddin, 2020b). Dengan begitu *worldview* sekuler mengeliminasi pengetahuan yang bersumber dari Tuhan (agama, wahyu) sementara *worldview* agama (Islam) megafirmasi pengetahuan agama. Jika ditarik pada hukum korupsi, maka *worldview* Barat sekuler melarang perbuatan korupsi atas dasar pertimbangan empiris dan rasio semata. Sementara *worldview* Islam mengafirmasi larangan korupsi bukan hanya berdasar pada rasio dan pengalaman empiris saja namun juga merupakan larangan wahyu.

*Ketiga, klasifikasi ilmu.* Berdasarkan pada sumber ilmu yang diterima oleh *worldview* sekuler dan penerimaan objek fisik yang independen menjadikan klasifikasi ilmu yang mungkin dalam *worldview* sekuler adalah hanya ada satu jenis ilmu pengetahuan yaitu yang membahas mengenai dunia fisik yakni sains. (Syed Muhamed Naquib Al-Attas, 1993) Sementara *worldview* Islam yang mengafirmasi dunia fisik dan non fisik melalui sarana wahyu, intuisi, rasio dan indera internal dan eksternal menjadikan ilmu dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori yakni (1) ilmu yang diberikan Tuhan, dan (2) ilmu yang dicari oleh manusia melalui penyelidikan terhadap alam. (Khakim, 2020). Jika ditarik pada peristiwa korupsi maka *worldview* sekuler hanya mampu menjustifikasi dalil secara saintifik, sementara pada peristiwa yang sama *worldview* Islam mengafirmasi justifikasi secara saintifik maupun non-saintifik (pengetahuan agama).

*Keempat, tujuan ilmu.* Berdasarkan bahwa *worldview* sekuler hanya mengafirmasi alam fisik dalam ilmu, maka secara epistemologis, ilmu ditujukan untuk menguasai, mengontrol dan memanfaatkan alam, (Syamsuddin, 2012) sementara *worldview* agama (Islam) ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat pada tempat yang tepat. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas,

1995) Sehingga secara aksiologis tujuan ilmu pada *worldview* Barat adalah menjadi penduduk dunia yang baik, sementara ilmu dalam *worldview* Islam adalah untuk menjadikan manusia yang sempurna yakni penduduk dunia yang baik sekaligus menjadi penduduk akhirat yang baik. (Ardiansyah et al., 2017) (Naquib al-Attas, 1980) Sehingga jika ditarik pada perilaku korupsi, maka, seseorang yang tidak mau melakukan tindak pidana korupsi, menurut *worldview* sekuler dia telah berperan menjadi seorang warga dunia yang baik, namun tidak demikian jika dilihat dari *worldview* Islam. Jika seseorang tidak mau berbuat korup, maka, dalam *worldview* Islam ia adalah seorang warga negara dunia yang baik sekaligus warga kerajaan Tuhan yang baik. Di sini terlihat perbedaan yang nyata.

### **Korupsi dalam Struktur *Worldview***

Sebelum dijelaskan posisi korupsi dalam struktur *worldview*, perlu dipahami definisi korupsi. Korupsi mengacu pada sebuah tingkah laku yang melanggar; yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu (kerabat atau teman) yang berupa status atau kekayaan material melalui jalan penyimpangan tugas-tugas resmi atau pelanggaran aturan-aturan (Klitgaard, 2001, p. 6). Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut korupsi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu lembaga secara ilegal, yang berakibat merugikan negara dalam sektor keuangan (UU-RI No. 31 /1999).

Dari definisi korupsi tersebut terdapat terma yang menarik yakni kata (1) “menyimpang” dan (2) “keuntungan”. Keduanya akan ditinjau dari terori *worldview* sekuler terlebih dahulu. *Pertama*, jika kata “menyimpang” bermakna melanggar aturan atau hukum, dan karakteristik *worldview* sekuler yang tidak mengafirmasi keberadaan alam non-fisik (akhirat) serta tidak mengafirmasi hukum yang bersumber dari pengetahuan agama; (Wall, 2001) (Khakim et al., 2021) maka aturan atau hukum yang dilanggar dalam tindakan korupsi adalah aturan atau hukum dunia, negara atau sebuah korporasi. *Kedua*, Jika kata “keuntungan” mengacu pada uang dan status, dan *worldview* sekuler tidak menjangkau konsep keuntungan pada dimensi non-material maka yang dimaksud dengan keuntungan adalah kekayaan material seperti uang atau kedudukan sosial duniawi. Keuntungan di sini mengacu pada keuntungan pribadi maupun orang lain (dari golongannya, saudara dll) yang sengaja diuntungkan, dan merugikan pihak lain; yang dalam definisi di atas adalah kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, jika kedua istilah (1) “menyimpang” dan (2) “keuntungan” dilihat dari teori *worldview* Islam yang memiliki spektrum lebih luas daripada *worldview* sekuler, maka akan melahirkan makna yang lebih luas juga. *Pertama*, Jika kata ‘menyimpang’ mengacu pada aturan atau hukum, dan *worldview* Islam mengafirmasi aturan atau hukum yang berkonsekuensi dunia dan akhirat dimana posisi akhirat menempati posisi yang lebih tinggi, maka makna hukum di sini

adalah hukum dunia dan akhirat (Khakim, 2020). Artinya penyimpangan yang dimaksud pada definisi korupsi berkonsekuensi terhadap hukuman dunia dan akhirat. Di sinilah konsep dosa muncul. Jika demikian, merujuk pada konsep Tuhan yang mengetahui segalanya dan konsep balasan (*hisab*) di akhirat, maka dalam keyakinan *worldview* Islam meskipun bisa jadi pelaku korupsi bisa lolos dari hukuman dunia, namun tidak akan lolos pada pengadilan di akhirat. Oleh karena itu wajar muncul postulat “Gusti Allah Mboten Sare”. *Kedua*, kata “keuntungan”. Jika dalam *worldview* sekuler kata keuntungan bermakna keuntungan materi duniawi seperti uang dan jabatan; dan berdasarkan adanya konsep Tuhan, balasan (*hisab*) dan dosa pada *worldview* Islam, maka konsep keuntungan materi duniawi lebih kecil dibanding kerugian yang diterima pada pengadilan akhirat. Dengan bahasa yang lebih mudah keuntungan materi duniawi yang didapat dari perilaku korupsi bukanlah suatu keuntungan malah merupakan sebuah kerugian yang berada pada 2 aspek yaitu (1) kerugian bagi pihak lain, dan (2) kerugian pada diri pelakunya sendiri.

Dari uraian di atas dapat didapati poin-poin menarik. *Pertama*, dalam *worldview* Islam konsep korupsi berkaitan erat dengan konsep metafisik lainnya seperti konsep tentang Tuhan, *Syariah* (aturan Tuhan), *dosa*, *akhirat*, perhitungan (*hisab*), balasan; di samping tetap mengafirmasi konsep-konsep pada dimensi duniawi seperti konsep negara, harta, hukum, peradilan dan persidangan, saksi, bukti, tuntutan, terdakwa, dll. Seperti dijelaskan di awal bahwa dalam *worldview* Islam manusia memiliki kewarganegaraan ganda yakni sebagai warga negara dunia dan warga dari kerajaan Tuhan. Hal berbeda terjadi pada *worldview* sekuler yang menganggap bahwa manusia sebagai single kewarganegaraan yakni hanya sebagai warga negara dunia ini saja. Hal ini berakibat pada pemahaman mengenai konsep korupsi yang hanya bersangkut-paut dengan konsep negara, harta, hukum, peradilan, persidangan, saksi, bukti, dll yang berada pada dimensi duniawi. *Kedua*, Baik *worldview* sekuler maupun *worldview* Islam sejatinya tidak mengafirmasi kebenaran perbuatan korupsi. Meskipun begitu, terlihat unsur-unsur *worldview* Islam yang terlibat dalam konsep korupsi lebih kompleks, lebih solid dan memiliki jangkauan lebih luas. Dengan begitu, dalam pembahasan selanjutnya penulis akan menformulasikan konsep-konsep *worldview* tersebut pada sebuah desain materi pendidikan anti korupsi.

### **Materi fundamental pada konten pendidikan anti-korupsi**

Setelah membahas unsur-unsur *worldview* yang terkait dengan korupsi, maka pembahasan selanjutnya adalah menentukan muatan yang ada pada materi pendidikan anti korupsi. Mengingat bahwa unsur-unsur *worldview* Islam yang bersinggungan dengan konsep korupsi lebih lengkap, maka peneliti ingin membatasi penyusunan materi ini hanya berdasarkan *worldview* Islam. Materi tersebut akan diklasifikasikan mengikuti klasifikasi Imam al Ghazali



yakni *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* (A. R. H. Al-Faruqi, 2015)(Nu'tih Kamalia, 2015). Adapun unsur-unsur yang harus ada pada materi pendidikan anti-korupsi yakni pengetahuan agama sebagai materi dalam kategori *fardhu ain*; (1) Aqidah yang meliputi Tuhan, Nabi, Wahyu dan perkara-perkara *as-samiyat* seperti kehidupan setelah mati, pengadilan, balasan, dosa-pahala dll. (2) Syari'ah yang meliputi Ibadah dan Mu'amalah, dosa dan pahala. (3) Akhlaq yang meliputi pengetahuan atas perilaku terpuji dan tercela. Dikatakan sebagai *fardhu ain* karena agama mengajarkan haramnya korupsi; dan jika seseorang berpegang teguh pada keyakinan itu maka pengetahuan agamanya akan cukup menghentikannya dari perbuatan korupsi. Adapun materi dalam katgori *fardlu kifayah* dalam pendidikan anti-korupsi meliputi pengetahuan kenegaraan, hukum negara dan peradilan. Penyebutan *fardhu kifayah* bukan berarti mengurangi pentingnya materi ini, namun ia bertindak sebagai pelengkap dari pengetahuan agama; disamping akan berguna tatkala ia menjumpai fakta kasus korupsi yang mengharuskan penyelesaiannya melalui jalur hukum negara.

Jika menilik pada tujuan epistemologis ilmu di atas maka anak-anak yang dididik dengan semua konsep itu tidak lantas memiliki orientasi hanya mengukur, mendeskripsikan, mengontrol, memanfaatkan dan mengeksploitasi dunia yang ada disekitarnya;(Mas'ud, 2008) namun sesuai dengan tujuan epistemologis ilmu pada *worldview* Islam yakni para anak didik dapat menempatkan pengetahuannya pada tempat yang tepat berdasarkan pengetahuan tentang keadilan dan hikmah; sehingga perbuatan akan selalu dibimbing dengan nilai-nilai hikmah dan keadilan.

## **KESIMPULAN**

Tindakan korupsi bisa saja berlaku pada siapa saja baik Muslim ataupun non-muslim. Meskipun begitu, jika dilihat dari teori *worldview*, cara pandang Islam dan Barat sekuler berbeda dalam melihat korupsi. Dalam *worldview* Islam tindak pidana korupsi bukan hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia saja namun juga di akhirat; kerna berporos pada keyakinan tentang Tuhan, sehingga meskipun mungkin seorang koruptor mampu lolos dari hukuman di dunia, namun tidak demikian di akhirat. Satu hal yang berbeda dengan *worldview* Barat. Singkatnya dalam *worldview* Islam konsep korupsi berkaitan erat dengan konsep metafisik seperti konsep tentang Tuhan, Syariah (aturan Tuhan), dosa, akhirat, perhitungan (*hisab*), balasan; disamping tetap mengafirmasi konsep-konsep pada dimensi duniawi seperti konsep negara, harta, hukum dan peradilan. Konsep-konsep itu yang seyogyanya masuk dalam konten pendidikan anti-korupsi.

## ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pengelola Jurnal, pada editor dan redaktur yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi artikel ini hingga terbit. Terimakasih kepada UNIDA Gontor yang telah membantu pendanaan dalam kajian ini melalui skema hibah, dan semua pihak yang membantu. Penulis pertama memiliki minat pada psikologi Islam atau Tasawuf, penulis kedua pada minat filsafat khususnya pada tema *worldview*; dan peneliti ketiga memiliki minat pada kajian sosial. Sementara penulis terakhir berlatar belakan pendidikan Islam. Dalam penelitian ini tiap penulis mempunyai tugas yang spesifik sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

## BIBLIOGRAFI

- admin. (2020). *Indonesia-masuk-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-pemerintah-lemah-tangani-korupsi*. Rmol. <https://rmol.id/read/2020/11/30/463459/indonesia-masuk-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-pemerintah-lemah-tangani-korupsi>
- Al-Attas, S. M. N. (2014). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Penerbit UTM Press.
- Al-Attas, Syed Muhamed Naquib. (1993). *Islam-and-Secularism-Attas.Pdf*.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1995). Islam and The Philosophy of Science. In *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam* (p. 385). International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2007). *Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam*. Penerbit Universiti Sains Malaysia.
- Al-Faruqi, A. R. H. (2015). Konsep Ilmu dalam Islam. *KALIMAH*. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i2.286>
- Al-Faruqi, I. R. (1988). *Islamization of Knowledge: IIIT*.
- Al attas, S. M. A. N. (1995). The Nature of Man and The Psychology of The Human Soul. In *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam* (p. 358). International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Anwar, S. (2008). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 14–31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>
- Ar-Rijal, H. (2021). *Al-Attas' on Intuition*. University of Darussalam Gontor Ponorogo.
- Arcigenc, A. (1996). The Framework for a History of Islamic Philosophy. *Al Shajarah*, 1(2).
- Ardiansyah, M., Hafidhuddin, D., Mujahidin, E., & Syafrin, N. (2017). The Concept of Adâb by Syed Muhammad Naquib al-Attas and Its Relevance to Education in Indonesia. *International Journal of Islamic Education Ta'dibuna*, 1(1), 53–64.
- Arifin, A. I. (2020). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et*

*Societatis*, 3(1), 72–82.

- Ariyanti, V. (2015). Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 9, Issue 1, pp. 167–177). <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.519>
- Bloor, M., & Fiona Wood. (2006). *Keyword in Qualitative Method*. SAGE Publications.
- Budi, T. L., & Yani, A. (2018). Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits. *Jurnal Aqlam*, 3(2).
- Calhoun, C. (2002). *The Dictionary of the Social Science*. Oxford University, Press.
- Fazzan, F. (2015). Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.327>
- Firmansyah, F. (2017). Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>
- Glaser, B. G., & L, and A. (n.d.). *The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research*. Aldine Transaction.
- Hadi, F. S., Sani, H., & Allaham, N. R. K. (2021). The History of *Worldview* in Secular, Christian, and Islamic Intellectual Discourse. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v5i1.5325>
- Harita, D. C., Siregar, T., & Kartika, A. (2020). *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Law Enforcement on Criminal Action Corruption Case*. 2(116), 101–109.
- Hermawan, H. (2018). Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Memberantas Korupsi. *Tarbiyatuna*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v9i1.2062>
- Irzik, G., & Nola, R. (2009). *Worldviews and Their Relation to Science*. *Science & Education*, 18(6), 729–745. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11191-007-9087-5>.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Khakim, U. (2020). *Syed Muhammad Naquib al Attas' Theory of Islamic Worldview and Its Significance on His Conception of Islamization of Present-day Knowledge*. University of Darussalam (UNIDA) Gontor.
- Khakim, U., Amrullah, K., & Nasif, H. (2021). METODE SAINS: MEMBACA PEMIKIRAN EPISTEMOLOGIS AL ATTAS DAN WALL. *Indonesian Journal of Islamic Study*, 2(02), 181–190.
- Khakim, U., Kurniyanto, T., Ramadhan, M. U. C., Habiburrahman, M., & Rahmadian, M. I. (2020). God and *Worldview* according to al-Attas and Wall. *Tsaqafah*, 16(2), 223–244. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i2.4853>
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Mansur, S. (2016). *Jihad Berantas Korupsi dalam Perspektif Kitab Suci Agama di Indonesia*. 4(1), 1–23.
- Mas'ud, F. (2008). *Menggugat Manajemen Barat*. Badan Penerbitan UNDIP.

- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Mu'allim, A. (2005). Agama dan Teologi Perlawanan Terhadap Korupsi. *Unisia*, 28(58), 381–390. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art4>
- Naquib al-Attas, S. M. (1980). The Concept of Education Islam. *The Keynote Address Delivered at the First World Conference on Muslim Education*, 16. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Nasr, S. H. (2005). The Need For a Sacred Science. In *The Need For a Sacred Science*. <https://doi.org/10.4324/9780203990599>
- Nu'tih Kamalia. (2015). Konsep Ilmu Pendidikan Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal At-Ta'dib Universitas Darussalam Gontor*.
- Olthuis, J. (1989). On *Worldviews*. In *Stained Glass: Worldview and Social Science*. University Press of America.
- Olthuis, J., & et.al. (2003). *Worldview: the history of a concept*. *Choice Reviews Online*. <https://doi.org/10.5860/choice.40-3354>
- Ryan. (2021). *KPK Jerat 123 Tersangka Selama 2021*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229205517-12-740308/kpk-jerat-123-tersangka-selama-2021>
- Salim, M. S. (2014). Khabar Sadiq; Sebuah Metode Transmisi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. *KALIMAH*, 12(1), 91. <https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.220>
- Salim, M. S. (2019). *Al Attas on Reality*. University of Darussalam Gontor.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Sire, J. W. (2009). *The universe next door: A basic worldview catalog*. InterVarsity Press.
- Sire, J. W. (2014). *Naming the Elephant: Worldview as a concept*. InterVarsity Press.
- Syamsuddin, A. M. (2012). *Integrasi Multidimensi Agama dan Sains: Analisis Sains Islam al-Attas dan Mehdi Golshani*. IRCiSoD.
- Taqiyuddin, M. (2020a). IN SEARCH OF ISLAMIC DEFINITION OF *WORLDVIEW*: ELEMENTS, AND ITS CHARACTERS. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(2), 206–227.
- Taqiyuddin, M. (2020b). Panca Indera dalam Epistemologi Islam. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1).
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Wahyudi, R. (2016). Hubungan Perilaku Korupsi dan Ketaatann Beragama di Kota Pekanbaru. *Integritas*, 2(1).
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan

Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>

Wall, T. F. (2001). *Thinking Critically about Philosophical Problems*. Thomson Learning.

Zarkasyi, H. F. (2018). Knowledge and knowing in Islam: A comparative study between nursi and al-attas. *Global Journal Al-Thaqafah*.

Zusron Alfaqi, M., Mujtaba Habibi, M., & Dwi Rapita, D. (2017). Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320–337.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.27695>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).